



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG ALAT BUKTI TERTULIS BEKAS TANAH ADAT

Arohmani Ranti Saputri, Abrar Saleng, Susyanti Nur
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat yaitu Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik perorangan pemegang alat bukti tertulis tanah bekas milik adat melalui 2 (dua) cara: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dalam bentuk kantor pertanahan melakukan pendataan secara aktif dengan mendatangi pelosok desa atau kampung, bekerjasama dengan perangkat desa atau pemangku adat setempat, mendatangi pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat agar bisa didaftarkan dan mensosialisasikan PP No 18 Tahun 2021 termasuk akibat hukumnya apabila tidak didaftarkan. Sedangkan perlindungan hukum represif dalam bentuk mengajukan hak uji materi (judicial review) PP No 18 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung, khususnya Pasal 96 oleh pemilik perorangan pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat tersebut karena merasa dirugikan dengan berlakunya PP tersebut untuk mempertahankan hak hukumnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Alat Bukti, Tanah Adat.

PENDAHULUAN

Beberapa pakar menentukan hukum adat yang menjadi dasar berlakunya hukum agraria nasional, seperti yang dikatakan oleh Boedi Harsono, Hazairin dan Sudiman Kartohadiprodjo.² Pasal 5 UUPA nya menentukan, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat. Selanjutnya ketentuan tersebut menetapkan syarat-syarat hukum adat yang menjadi dasar hukum agraria yaitu: 1). tidak bertentangan

E-Mail : arohmanirantisaputri@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i7.3301-3316

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 47- 48.

dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa; 2). tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA; 3). tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.³ UUPA juga dalam Pasal 9 Ayat (1) mempertegas bahwa hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.

Pasal 9 UUPA tersebut terikat dengan Pasal 36 UUPA yang membatasi kepemilikan hak atas tanah terhadap warga Negara asing hanya pada Hak Guna Bangunan (HGB) saja, yang pada saat UUPA keluar, 1 (satu) tahun setelah keluarnya UUPA tidak berubah warga negaranya maka dengan prinsip nasionalitas hak yang tunduk pada hukum barat jatuh ke tangan negara statusnya menjadi tanah negara. Pasal 36 menentukan bahwa yang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah a). warga-negara Indonesia; b). badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak gunabangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sebelum berlakunya UUPA, Kondisi hukum agraria di Indonesia berada dalam situasi dualisme hukum agraria. Hukum agraria lama mempunyai sifat dualistis sebagai akibat politik hukum dari pemerintah kolonial Belanda dahulu. Dualisme dalam hukum agraria artinya disamping berlakunya hukum agraria adat yang bersumber pada hukum adat, saat itu juga berlaku hukum agraria barat yang bersumber pada hukum perdata barat. Hak-hak atas tanah yang diatur menurut hukum adat disebut dengan Tanah Adat atau Tanah Indonesia. Sedangkan hukum agraria Barat bersumber pada hukum perdata barat khususnya yang diatur dalam KUH Perdata yang sebagian besar dimuat pada buku II, III dan IV.

Kehadiran UUPA menghilangkan dualisme hukum agraria di Indonesia yang salah satu prinsip utamanya yaitu kesatuan hukum agraria untuk seluruh wilayah tanah air.⁴ Hal itu ditandai dengan mencabut seluruh ketentuan Hukum Agraria Belanda dan menjadikan Hukum Adat sebagai landasan materilnya.⁵ Ida Nurlinda Mengatakan bahwa penyusunan UUPA dilandasi oleh cita-cita yang mulia agar UUPA menjadi sarana dalam mencapai

³ *Ibid.*

⁴ Prinsip kesatuan hukum agraria ini sama nilainya dengan gagasan yang diajukan oleh wawasan nusantara. Lihat AP. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 29.

⁵ Lihat ketentuan memutuskan dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

kemakmuran rakyat Indonesia.⁶ Setelah disahkan pada tanggal 24 September 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan UUPA.⁷ Disebut Undang-Undang Pokok, karena UUPA merupakan induk dari keseluruhan aturan di bidang Agraria.⁸

Boedi Harsono menerangkan bahwa pengertian tanah dapat dipakai dalam berbagai arti, sehingga penggunaannya perlu diberi batasan agar dapat diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA, tanah diartikan sebagai permukaan bumi.⁹ Bahwa “atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang. Dengan demikian, definisi tanah secara yuridis adalah permukaan bumi, sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi 2 (dua) dengan ukuran panjang dan lebar.”¹⁰

Meskipun Pasal 3 Ayat (3) Negara diberi mandat untuk melakukan penguasaan atas tanah di Indonesia, namun UUPA memberikan hak kepemilikan atas tanah kepada “orang-orang” atau “badan-badan hukum”. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.¹¹ (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.¹²

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD Tahun 1945 memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga Negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik untuk kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat tanah merupakan salah satu permasalahan pokok di

⁶ Ida Nurlinda, *Telaah atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, Nomor 1, September 2016, hlm. 12.

⁷ Lihat diktum kelima Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

⁸ Emmy Solina dkk, *Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Pinang dalam Mengeluarkan Sertifikat hak Kepemilikan Permukiman yang di Atas Air*, *Jurnal Selat*, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2019, hlm. 24.

⁹ Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria, (Sejarah Penyusunan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 2, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 18

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pasal 4 Ayat (1) UUPA

¹² Pasal 4 Ayat (2) UUPA

Indonesia. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hukum, pemerintah mengadakan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah.¹³

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan masyarakat dengan populasi yang semakin bertambah pesat setiap waktunya pasti mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sementara kuantitas tanah tidak bertambah. Kondisi seperti itu tentu dapat memicu munculnya berbagai konflik dan sengketa pertanahan dimana tanah menjadi objek perebutan, perampasan dan sengketa lainnya. Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian dikarenakan tanah adalah sumber kehidupan. Di Indonesia sebagian besar penghidupan masyarakat masih mengandalkan ekonomi mereka di sektor pertanahan. Konflik tersebut termasuk dalam peralihan hak atas tanah bekas tanah adat.

Sebagaimana diketahui bahwa konsepsi penguasaan tanah dalam masyarakat ulayat hukum adat adalah berdasarkan pada hak persekutuan. Hak milik pribadi atas tanah tidak ada karena semua bidang tanah di dalam tanah ulayat tersebut adalah milik masyarakat hukum adat yang dikuasai secara komunal. Menurut Soerojo Wignjodipoero, pertama-pertama harus diperhatikan bahwa hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat. Sebagai seorang warga persekutuan maka tiap individu mempunyai hak untuk: 1). Mengumpulkan hasil-hasil hutan, seperti rotan dan lain sebagainya. 2). Memburu binatang liar yang hidup di wilayah kekuasaan persekutuan. 3). Mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar. 4). Membuka tanah dan kemudian mengerjakan tanah itu terus menerus. 5). Mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan.¹⁴

Senada dengan hal tersebut, Maria S.W. Sumardjono menyebutkan bahwa hak ulayat itu berdimensi publik sekaligus perdata. Dimensi publiknya tampak dalam kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur: (1) tanah/wilayah sebagai ruang hidupnya terkait pemanfaatannya termasuk pemeliharannya; (2) hubungan hukum antara masyarakat Hukum adat dan tanahnya; dan (3) perbuatan hukum terkait dengan tanah masyarakat hukum adat. Sedangkan dimensi perdata hak ulayat tampak dalam manifestasi hak ulayat sebagai kepunyaan bersama.¹⁵

UUPA mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada". Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan maka. Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi "bekas tanah ulayat".

Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi "tanah negara". Tanah bekas ulayat merupakan tanah

¹³ PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan pelaksana dari UUPA.

¹⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 201.

¹⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Ihwal Hak Komunal Atas Tanah*, dalam Jurnal "Digest Epistema", Vol. 6, 2016, 4-6, hlm. 5.

yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan. Tanah Ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak milik perseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tata cara peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 (Permenag/KBPN No. 9/1999). Menurut pasal 9 ayat (1) jo. pasal 11 Permenag/KBPN No. 9/1999, Permohonan Hak Milik atas tanah negara diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Permohonan tersebut memuat (pasal 9 ayat (2) Permenag/KBPN No. 9 Tahun 1999).¹⁶

Boedi Harsono mengemukakan bahwa salah satu tujuan UUPA sebenarnya bukan menambah pembatasan atau mengurangi kebebasan individu dalam menentukan peruntukan dan penggunaan tanah yang dipunyainya, karena hal itu sudah terkandung dalam sifat hakikat hak yang ada padanya. Tujuan UUPA justru akan memperkuat kedudukan individu dalam hubungan dengan masyarakatnya dan anggota masyarakat yang lain yakni dengan menyediakan perangkat peraturan hukum yang tertulis dan memberikan surat tanda bukti pemilikan tanah, melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah.¹⁷

Pada 2 Februari 2021, pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya di singkat UU Cipta Kerja), yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Sejak awal, UU Cipta kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa aturan mencabut atau merevisi aturan terkait yang sudah ada sebelumnya. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya di singkat PP No 18 Tahun 2021) . Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

¹⁶ Pasal 66 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha menyebutkan: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:

- 1.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- 2.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah; dan
- 3.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

¹⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 *Hukum Tanah Nasional*. (Jakarta: Djambatan, 1997),hlm 302.

Dengan adanya PP No 18 Tahun 2021 menjadi topik perbincangan menarik dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini terkhusus pada Pasal 96 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu:

Ayat 1:

Alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Ayat 2:

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.

Penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa:

alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat tersebut objeknya belum diterbitkan sertipikat. Jangka waktu 5 (lima) tahun dipertimbangkan menjadi jangka waktu penyelesaian Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan tidak berlakunya alat bukti tertulis bekas Tanah milik adat, tidak mengubah status Tanah tersebut.

Pasal 96 ini berpotensi menjadi masalah hukum karena pernyataan ketidakberlakuan alat bukti tertulis bekas tanah milik adat. Jadi seseorang yang memegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat, misalnya rincik, diatas tanah bekas milik adat tersebut, oleh PP ini dianggap tidak berlaku apabila dalam jangka waktu lima tahun setelah terbitnya PP ini tidak mendaftarkan tanahnya. Padahal bisa saja terjadi situasi dimana pemegang alat bukti tertulis atas tanah tersebut meninggal dunia sementara ahli warisnya nanti mengetahui jika si pewaris ternyata memiliki alat bukti tertulis atas tanah semacam rincik setelah lewat dari lima tahun setelah berlakunya PP itu.

Hal mana ketentuan tersebut berbeda dengan PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2):

Ayat 1:

Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Ayat 2:

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Demikian pula Pasal 37 Ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 yang masih mengakui jual beli sebagai bukti peralihan hak atas tanah sebagai salah satu syarat pendaftaran tanah. Pasal tersebut berbunyi:

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara PP No 18 Tahun 2021 sama sekali tidak membatalkan PP No 24 Tahun 1997. Pasal 102 PP No 18 Tahun 2021 tetap mengakui keberlakuan PP No 24 Tahun 1997 dengan penegasan "...sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini". Peralihan hak atas tanah Pasal 37 Ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 tidak dicabut atau diubah oleh PP No 18 Tahun 2021, sehingga ketentuan tersebut masih berlaku sebagai salah satu syarat pendaftaran tanah yang diakui yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu.

Pasal 27 UUPA juga tidak menyebutkan hapusnya hak milik karena daluarsa atau melebihi jangka waktu. Pasal 27 UUPA hanya menyebutkan 5 (lima) faktor penyebab hapusnya Hak Milik atas tanah dan berakibat tanahnya jatuh kepada negara, yaitu: a). Karena pencabutan hak, b). Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, c). Karena ditelantarkan, d). Karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas tanah, dan e). Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas tanah.

Terlebih lagi, PP No 18 Tahun 2021 adalah salah satu aturan pelaksana UU Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Ciptaker). Terbitnya PP ini untuk melaksanakan Pasal 142 dan pasal 185 huruf b UU Ciptaker. Sedangkan UU Ciptaker sendiri dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: [91/PUU-XVIII/2020](#) (dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (25/11/2021) dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Salah satu amar putusan MK tersebut yaitu memerintahkan Pemerintah untuk menanggukuhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagaimana dengan PP No 18 Tahun 2021 sebagai aturan turunan UU Ciptaker itu.

Masalah diatas menunjukkan ada konflik norma yang melanggar konsepsi hak milik atas tanah sebagai *property rights* yang semestinya pemegang hak terhadapnya dilindungi oleh hukum sesuai ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum merupakan kewajiban Negara (*state obligation*) yang tidak boleh mereduksi hak-hak sipil, salah satunya hak terhadap harta bendanya sesuai Pasal 28G Ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda

yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat .

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸ Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (*conseptualical appoarch*) yaitu kajiannya beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁹ Pendekatan Histori (*historycal approach*) Pendekatan histori dilakukan dengan menganalisis dan memaparkan hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA, dengan hak atas tanah setelah berlakunya UUPA melalui lembaga konversi

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pemilik Perorangan Atas Alat Bukti Tertulis Bekas Tanah Milik Adat

1) Perlindungan Hukum Preventif

Sejalan dengan teori perlindungan hukum preventif, bahwa dalam perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.²⁰ Makna tindakan preventif merupakan salah satu upaya pengendalian sosial. Tindakan preventif sendiri mempunyai pengertian upaya pencegahan sebelum konflik sosial terjadi.

PP No 18 Tahun 2012 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142²¹ dan Pasal 185 huruf b²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.²³ Seyogianya, sebelum peraturan perundang-undangan tersebut diterbitkan, pemerintah melakukan

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mira Buana Cetakan I. 2020, hal 42

¹⁹ Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, 2020, *Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan*, Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020. hal 76

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, *loc.cit.*

²¹ Pasal 142 UU Ciptaker: Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

²² Pasal 185 huruf b UU Ciptaker: Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.

²³ Konsideran Mengingat PP No 18 Tahun 2021.

dengar pendapat, menjaring aspirasi dari khalayak ramai berkenaan dengan isu-isu penting dalam PP tersebut nantinya. Khususnya pada frasa ketidakberlakuan segala alat bukti tertulis bekas tanah milik adat dalam kurun waktu 5 tahun setelah PP ini diterbitkan sebagaimana disebut dalam Pasal 96. Dalam Pasal 96 UU No 11 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, memuat partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²⁴ Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.²⁵

Masyarakat tersebut adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.²⁶ Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.²⁷

Terkait dengan pembentukan undang-undang yang aspiratif dan partisipatif ini, di dalamnya mengandung dua makna, yaitu: proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan perundang-undangan yang harus dilakukan secara transparan, sehingga dari aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu permasalahan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter responsif/populistik.²⁸

Aspirasi dan partisipasi masyarakat adalah serangkaian kegiatan berupa tuntutan ataupun "perlawanan" terhadap suatu kebijakan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Tujuannya untuk memengaruhi pembentukan atau perubahan kebijakan sebagai upaya penyampaian kepentingan masyarakat. Untuk merepresentasikan ide, rakyat tetap dapat menyuarakan aspirasinya melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik, dan media konvensional lainnya yang secara konstitusional dijamin dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan memahami pentingnya aspirasi masyarakat, maka materi muatan akan lebih berpihak untuk kepentingan rakyat. Adanya penyelewengan terhadap materi muatan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat berarti mengingkari hakikat keberadaan undang-undang di tengah-tengah masyarakat. Berlakunya undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan publik akan berbahaya bagi kelangsungan tatanan hidup masyarakat luas.

Partisipasi berarti ada peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan perundang-undangan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan.²⁹ Aspirasi masyarakat

²⁴Pasal 96 Ayat (1).

²⁵ Pasal 96 Ayat (2).

²⁶ Pasal 96 Ayat (3).

²⁷ Pasal 96 Ayat (4).

²⁸ Mahfud, MD. *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 363.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, hlm 831.

apabila diakomodir dapat meningkatkan legitimasi, transparansi, dan responsivitas, serta diharapkan akan melahirkan kebijakan yang akomodatif. Ketika suatu kebijakan tidak aspiratif, maka dapat muncul kecurigaan mengenai kriteria dalam menentukan "siapa mendapat apa". Sebaliknya, proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dengan cara terbuka dan didukung dengan informasi yang memadai, akan memberikan kesan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Legitimasi dari kebijakan yang diambil pun niscaya akan bertambah.³⁰

Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh warga adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat.³¹ Terdapat 4 (empat) konsep terkait partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan, yaitu:³²

- partisipasi sebagai kebijakan. Konsep ini memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan
- partisipasi sebagai strategi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
- partisipasi sebagai alat komunikasi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan, dan
- partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang ada di masyarakat.

Pelibatan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat dan perorangan atau badan hukum pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat dalam perumusan norma dalam PP No 18 Tahun 2021 agar proses dan substansi PP ini mendapat respon baik dari masyarakat ketika diberlakukan. Partisipasi, transparansi, dan demokratisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam satu negara demokrasi.

Kalaupun sudah terlanjur diterbitkan, maka pemerintah melalui kantor pertanahan setempat, mesti pro aktif mendata sampai di pelosok-pelosok desa, kampung dan dusun, bekerjasama dengan pihak desa atau kelurahan atau pemangku adat, mencari pemegang alat bukti tertulis atas tanah bekas milik adat, misalnya rincik, serta melakukan sosialisasi PP No 18 Tahun 1997, khususnya pada Pasal 96 agar masyarakat mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak didaftarkan. Khususnya kepada ahli warisnya apabila ternyata pemegang alat bukti tertulis tersebut telah meninggal dunia.

³⁰ Bivitri Susanti, *Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2005* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2006, hlm 52.

³¹ B., Hestu, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademis*. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008).

³² *Ibid.*

2) Perlindungan Hukum Represif

Sesuai dengan teorinya, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.³³

Boedi Harsono mengemukakan bahwa salah satu tujuan UUPA sebenarnya bukan menambah pembatasan atau mengurangi kebebasan individu dalam menentukan peruntukan dan penggunaan tanah yang dipunyainya, karena hal itu sudah terkandung dalam sifat hakikat hak yang ada padanya. Tujuan UUPA justru akan memperkuat kedudukan individu dalam hubungan dengan masyarakatnya dan anggota masyarakat yang lain yakni dengan menyediakan perangkat peraturan hukum yang tertulis dan memberikan surat tanda bukti pemilikan tanah, melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah.³⁴

Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf a PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Perlindungan hukum kepada pemegang alat bukti tertulis hak milik atas tanah, termasuk tanah bekas milik adat diperlukan sebagai wujud dari tanggungjawab perlindungan hukum Negara kepada warga Negara pemegang hak milik atas tanah.

Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum merupakan kewajiban Negara (*state obligation*) yang tidak boleh mereduksi hak-hak sipil, salah satunya hak terhadap harta bendanya sesuai Pasal 28G Ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal 17 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *International Declaration of Human Rights* (UDHR 1948) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.

Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah didasarkan pada ketentuan pasal 2 Ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Atas dasar kewenangan tersebut maka berdasarkan pasal 4

³³ Philippus M.Hadjon, *op.cit.*

³⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, *op.cit.*, hlm 302.

UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara (pemerintah) kepada dan dipunyai oleh subyek hukum. Hak-hak atas tanah yang diberikan kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang adalah hak-hak atas tanah yang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemegang alas hak atas tanah tersebut, yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam alat bukti tertulis bekas tanah milik adat tersebut harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, pada umumnya disebabkan oleh kekurangtahuan dan kepedulian masyarakat akan pentingnya tanda bukti hak milik. Meskipun secara normatif telah diusahakan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang telah disusun untuk sedapat mungkin melindungi masyarakat atas hukum kepemilikan maupun penguasaan atas tanah.

Sebagai regulator di bidang pertanahan, negara harus mampu membuat peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada warga negara pemegang alat bukti tertulis tanah bekas milik adat, bukan malah mengabaikan atau menyangkalinya. Makna dilindungi oleh hukum menurut Sudikno merupakan tindakan dalam melindungi sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban untuk bertidak menurut hukum, yaitu untuk terpenuhi adanya suatu tanah, sehingga dapat dimanfaatkannya dengan baik yaitu pelaksanaan setiap kewenangan yang dimiliki, bagi yang memiliki kepemilikan hak suatu tanah dengan didasarkan suatu peraturan yang difungsikan untuk dapat mengaturnya sebagai dasar pengikat yang sah.³⁵

Sebagaimana diketahui, PP No 18 Tahun 2021 adalah salah satu aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Terbitnya PP ini untuk melaksanakan Pasal 142 dan pasal 185 huruf b UU Ciptaker. Sedangkan UU Ciptaker sendiri dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: [91/PUU-XVIII/2020](#) (dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (25/11/2021) dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Salah satu amar putusan MK tersebut yaitu memerintahkan Pemerintah untuk menanggihkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sehingga PP No 18 Tahun 2021 seyogianya belum bisa diberlakukan karena UU Cipta Kerja sebagai induknya dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun sejak putusan dibacakan. Sehingga pendaftaran tanah kembali ke rezim PP No 24 Tahun 1997

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria, loc.cit.*, hlm 23.

yang tidak membuat limitasi waktu alat bukti tertulis sebagai syarat pendaftaran tanah. Sehingga hukum pendaftaran tanah kembali merujuk pada PP No 24 Tahun 1997.

Andaipun dengan alasan hukum tertentu PP No 18 Tahun 2021 diberlakukan sebagai syarat pendaftaran tanah, maka perlu ada perbaikan norma Pasal 96 dengan tidak membuat limitasi waktu keberlakuan/daluarsa alat bukti tertulis sebagai syarat pendaftaran tanah. Agar bisa memberikan perlindungan hukum kepada pemegang alat bukti tertulis hak atas tanah bekas tanah milik adat tersebut.

Meskipun tujuannya baik dalam tertib administrasi pertanahan dan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah, namun Pasal 96 PP No 18 Tahun 2021 yang membatasi limitasi keberlakuan alat bukti tertulis tanah bekas milik adat selain bertentangan dengan UUPA No 5 Tahun 1960 sebagai aturan induk di bidang pertanahan, juga merupakan bentuk pelanggaran hak milik pribadi. Meskipun alat bukti tertulis itu belum memiliki kekuatan sebagai alat bukti kepemilikan, namun tetap saja harus diakui sebagai alas hak atas tanah yang sah menurut hukum apabila diperoleh secara sah menurut hukum dan dikeluarkan oleh instansi berwenang pada saat itu atau dibuat oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara.

Apabia ada perorangan atau ahli waris pemegang alat bukti tertulis hak atas tanah bekas tanah milik adat tersebut merasa dirugikan dengan Pasal 96 PP tersebut karena ketidaktahuan hukumnya setelah 5 tahun berlakunya PP tersebut sehingga mengakibatkan rinciknya tidak diakui lagi, maka perlindungan hukum represif yang bisa digunakan adalah mengajukan uji materi (*judicial review*) PP No 18 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung, khususnya Pasal 96. Sebagaimana diketahui bahwa hak uji materiil (HUM) adalah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lingkup tugas dan wewenang Mahkamah Agung ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, bahwa yang termasuk sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota.

Bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tersebut maka, dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.³⁶ Kemudian melalui putusan, MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Adapun putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan

³⁶ Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

permohonan keberatan langsung yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Implikasi hukum atas putusan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah maka tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.³⁷

Dasar Alasan Permohonan Hak Uji Materiil ini yaitu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan uji materiil dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.³⁸

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik perorangan pemegang alat bukti tertulis tanah bekas milik adat melalui 2 (dua) cara: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dalam bentuk kantor pertanahan melakukan pendataan secara aktif dengan mendatangi pelosok desa atau kampung, bekerjasama dengan perangkat desa atau pemangku adat setempat, mendatangi pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat agar bisa didaftarkan dan mensosialisasikan PP No 18 Tahun 2021 termasuk akibat hukumnya apabila tidak didaftarkan. Sedangkan perlindungan hukum represif dalam bentuk mengajukan hak uji materi (judicial review) PP No 18 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung, khususnya Pasal 96 oleh pemilik perorangan pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat tersebut karena merasa dirugikan dengan berlakunya PP tersebut untuk mempertahankan hak hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

B., Hestu, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademis*. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008).

Bivitri Susanti, *Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2005* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2006

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. (Jakarta: Djambatan, 1997)

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, op.cit.*,

Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria, (Sejarah Penyusunan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 2, (Jakarta: Djambatan, 2008)

Dalam Pasal 31 ayat (5) UU No. 5 Tahun 2004 (diubah dengan UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) diatur bahwa putusan tersebut wajib dimuat dalam Berita

³⁷ Dalam Pasal 31 ayat (5) UU No. 5 Tahun 2004 (diubah dengan UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) diatur bahwa putusan tersebut wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan

³⁸ Pasal 31A ayat (3) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan

Emmy Solina dkk, *Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Pinang dalam Mengeluarkan Sertifikat hak Kepemilikan Permukiman yang di Atas Air*, Jurnal Selat, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2019,

Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mira Buana Cetakan 1. 2020,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001.

Konsideran Mengingat PP No 18 Tahun 2021.

Lihat diktum kelima Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Lihat ketentuan memutuskan dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Mahfud, MD. *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2010),

Maria S.W. Sumardjono, *Ihwal Hak Komunal Atas Tanah*, dalam Jurnal "Digest Epistema", Vol. 6, 2016.

Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, 2020, *Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan*, Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020.

Pasal 142 UU Ciptaker:Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 185 huruf b UU Ciptaker: Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 5 UUPA No 5 Tahun 1960

Pasal 66 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha menyebutkan: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah; dan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, *loc.cit.*

PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan pelaksana dari UUPA.

Prinsip kesatuan hukum agraria ini sama nilainya dengan gagasan yang diajukan oleh wawasan nusantara. Lihat AP. Parlindungan, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)